



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 47/PL.02-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 perihal Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 perihal Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

- Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/ III/

- 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 45/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;
 7. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 31/PP.04.2-BA/3312/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 Tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 dalam batas yang belum ditentukan yang terdiri atas:

- a. Penundaan Tahapan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara tanggal 23 Maret s.d. 23 November 2020.
- b. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tanggal 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dan Masa Kerja PPDP 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.
- c. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
 - 1) Penyusunan daftar pemilih dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020.
 - 2) Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,

